



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Gugatan Waris antara:

■■■■■■■■■■, NIK: ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 07 Juni 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan ■■■■■■■■■■, No. ■■■, RT. ■■■, Desa ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding I**;

■■■■■■■■■■, NIK: ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir Kota Bangun, 18 Mei 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan ■■■■■■■■■■, RT. ■■■, Desa ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat I**, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II telah memberikan kuasa kepada H. Rokhmat, S.H., M.H., Sabriansyah, S.H., M.H dan Saipul Bahri, S.H., M.H Advokat yang berkantor di Jalan ■■■■■■■■■■, RT. ■■■, No. ■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, Nomor:

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/SK-KS/6/2024/PA. Tgr dan Nomor: 136/SK-KS/6/2024/PA. Tgr tanggal 25 Juni 2024, dengan menggunakan domisili elektronik, email: sabriansyah255@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **para Pemanding**;

melawan

■■■■■■■■■■ BINTI ■■■■■■■■■■, NIK: ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir Kahala, 05 Mei 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ■■■■■■■■■■, RT. ■■■■■■■■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang sebagai **Terbanding I**;

■■■■■■■■■■ BIN ■■■■■■■■■■, NIK: ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir Kahala, 19 Juli 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma IV (Strata I), tempat kediaman di Jalan ■■■■■■■■■■, Gg. ■■■■■■■■■■, No. ■■■■■■■■■■, RT. ■■■■■■■■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

■■■■■■■■■■ BINTI ■■■■■■■■■■, NIK: ■■■■■■■■■■, tempat dan tanggal lahir Liang, 11 Agustus 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ■■■■■■■■■■, Blok ■■■■■■■■■■, RT. ■■■■■■■■■■, Kelurahan ■■■■■■■■■■, Kecamatan ■■■■■■■■■■, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang sebagai **Terbanding III**;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini **Terbanding I, II, dan III** memberikan kuasa kepada Dony Setio Budi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED], No. [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, Nomor: 77/SK-KS/5/2024/PA. Tgr tanggal 7 Mei 2024, dengan menggunakan domisili elektronik, email: dony_lawoffice@yahoo.co.id selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding**;

[REDACTED], sebagai Ketua RT. [REDACTED], Desa [REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Dusun [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat II**, sekarang sebagai **Turut Terbanding I**;

[REDACTED], S.PD selaku Kepala Desa [REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat III**, sekarang sebagai **Turut Terbanding II**;

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, CQ. KECAMATAN [REDACTED], tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang sebagai **Turut Terbanding III**;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan [REDACTED] alias [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1. [REDACTED] (Istri/Tergugat);
 - 3.2. [REDACTED] binti [REDACTED] (anak perempuan kandung/Penggugat I);
 - 3.3. [REDACTED] bin [REDACTED] (anak laki-laki kandung/Penggugat II);
 - 3.4. [REDACTED] binti [REDACTED] (anak perempuan kandung/Penggugat III);Adalah ahli waris dari [REDACTED] alias [REDACTED];
4. Menetapkan objek sengketa berupa tanah dengan ukuran panjang 22,10 M dan lebar 10,10 M serta bangunan rumah dengan ukuran panjang 14,5 M, dan lebar 8,6 M, yang terletak di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], No. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas- batas :
 - Utara : Tanah milik [REDACTED];
 - Timur : Tanah milik [REDACTED];
 - Barat : Jalan [REDACTED];
 - Selatan: Jalan [REDACTED];Adalah harta bersama antara [REDACTED] alias [REDACTED] dan [REDACTED]/Tergugat yang selama masa perkawinannya yang belum pernah dibagi;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum angka 4, bagian [REDACTED] alias [REDACTED] adalah sebesar $\frac{1}{2}$ atau 50 % (lima puluh persen), dan bagian [REDACTED]/Tergugat adalah sebesar $\frac{1}{2}$ atau 50 % (lima puluh persen);
6. Menetapkan bagian [REDACTED] alias [REDACTED] sebesar $\frac{1}{2}$ atau 50 % (lima puluh persen) dari obyek sengketa sebagaimana diktum angka 5 merupakan harta warisan/harta peninggalan [REDACTED] alias [REDACTED] yang harus dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian sebagai berikut :
 - 6.1. [REDACTED] (istri/Tergugat) mendapat 4/32 bagian;
 - 6.2. [REDACTED] binti [REDACTED] (anak perempuan kandung/Penggugat I) mendapat 7/32 bagian;
 - 6.3. [REDACTED] bin [REDACTED] (anak laki-laki kandung/Penggugat II) mendapat 14/32 bagian;
 - 6.4. [REDACTED] binti [REDACTED] (anak perempuan kandung/Penggugat III) mendapat 7/32 bagian;
7. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang menguasai dan/atau memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan/atau membagi obyek harta sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 6 (enam), dan menyerahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual secara lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan Surat Harta warisan yang dibuat oleh [REDACTED]/Tergugat tertanggal 30 Januari 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Membatalkan Penetapan Sita Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Tgr tertanggal 2 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah;
10. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
11. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.257.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 September 2024 secara elektronik dengan dihadiri oleh para Penggugat/Kuasanya, Tergugat/Kuasanya, Turut Tergugat I/Kuasanya secara elektronik, tanpa hadirnya Turut Tergugat II dan diluar hadirnya Turut Tergugat III dan IV;

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Agama Tenggara tersebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding menyampaikan keberatan dengan menyatakan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda melalui Panitera Pengadilan Agama Tenggara sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 540/Pdt.G/ 2024/PA.Tgr, tanggal 13 September 2024;

Bahwa, terhadap permohonan banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding, melalui kuasanya pada tanggal 17 September 2024 sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding elektronik Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 17 September 2024;

Bahwa, terhadap permohonan banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut terbanding III, pada tanggal 17 September 2024 sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding elektronik Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 17 September 2024;

Bahwa, para Pembanding telah membuat memori banding tanggal 12 September 2024, telah disampaikan ke Pengadilan Agama Tenggara dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, pada tanggal 19 September 2024, dimana para Pembanding mengajukan keberatan sebagaimana tersebut didalam memori banding yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- a. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara nomor: [REDACTED]/Pdt.G/2024/Pa.Tgr, tanggal 6 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah.

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengabulkan Pembanding I/ yang dulu Tergugat.
- c. Menghukum Terbanding I, II, dan III membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 25 September 2024, dimana para Terbanding memberikan tanggapan yang secara lengkap terurai didalam kontra memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding PEMBANDING I semula TERGUGAT dan PEMBANDING II semula TURUT TERGUGAT I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 03 September 2024 dalam Perkara Gugatan Waris Nomor :

■■■■/Pdt.G/2024/PA.Tgr;

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding para Terbanding telah diberitahukan kepada pihak para Pembanding pada tanggal 26 September 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tidak diberitahukan kepada para Turut Terbanding;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 04 Oktober 2024 berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Tgr, dan para Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 06 Oktober 2024, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Inzage secara Elektronik;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage berdasarkan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Tgr. tanggal 08 Oktober 2024 akan tetapi Kuasa Hukum para Terbanding tidak melakukan Inzage, berdasarkan Surat

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding para Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 13 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tenggara, sebagaimana Surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : 1989/PAN.PTA.W17-A/HK.2.6/X/2024, Tanggal 14 Oktober 2024, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara, yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum para Pembanding dan Kuasa Hukum para Terbanding, Turut Terbanding I, II dan III;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 13 September 2024 dan putusan Pengadilan Agama Tenggara dijatuhkan pada tanggal 6 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awwal 1446 Hijriah secara elektronik, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pembanding dan para Terbanding. Berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 13 September 2024, permohonan banding Pembanding diajukan secara elektronik oleh para Pembanding pada tanggal tanggal 13 September 2024, atau diajukan pada hari ke 7 (tujuh) sejak dibacakan putusan. Oleh karena permohonan banding diajukan masih dalam masa banding dan dengan tata cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Tentang Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pembanding kepada H. Rokhmat, S.H., M.H., Sabriansyah,

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Saipul Bahri, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, Nomor: 135/SK-KS/6/2024/PA. Tgr dan Nomor: 136/SK-KS/6/2024/PA. Tgr tanggal 25 Juni 2024, dengan menggunakan domisili elektronik, email: [REDACTED]@gmail.com, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum para Pembanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa para Terbanding telah memberikan Kuasa Khusus kepada Dony Setio Budi, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED], No. [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2023 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong, Nomor: 77/SK-KS/5/2024/PA. Tgr tanggal 7 Mei 2024, dengan menggunakan domisili elektronik, email: [REDACTED]@yahoo.co.id, dan yang bersangkutan telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum para Terbanding mempunyai legal standing untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Tingkat Pertama para Pembanding berkedudukan sebagai pihak para Tergugat maka para Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Tentang Pemeriksaan Perkara Banding

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 6 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446Hijriah, dan memperhatikan pula Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar menerapkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan KMA Nomor 363 Tahun 2022 serta Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang persidangan elektronik, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan prinsip Perma dan KMA tersebut bahwa setiap perkara *e court* harus diperiksa secara elitigasi. Ciri-ciri perkara elitigasi adalah bahwa penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan harus dimuat di *e-court*. Selanjutnya Kuasa Hukum para Pembanding telah melampirkan asli surat gugatnya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan KMA Nomor 363 Tahun 2022 huruf C. Persidangan angka 1. Proses Persidangan huruf (d). *In cassu*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan hukum acara yang benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan pasal 154 R.Bg. dan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Zainal Abidin, S.Sy.,M.H. (Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara), dan menurut laporan

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator tertanggal 20 Juni 2024, usaha mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan sepakat menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, dengan menambahkan pertimbangan hukum dan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara sebagaimana termuat dalam putusan tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding bukan menyangkut eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut maupun relative, sehingga eksepsi tersebut dipertimbangkan tidak secara terpisah dan dapat dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai eksepsi tersebut sudah menyentuh pada pokok perkara karena sudah sampai kepada dalil-dalil mengenai objek sengketa yang dalam hal ini perlu diuji kebenarannya melalui pembuktian, maka berlaku padanya hukum pembuktian yang akan diperiksa dan dipertimbangkan pada tahap pembuktian dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg dan kaidah hukum Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 935 K/Sip/1985, tertanggal 30 September 1986 dan oleh karenanya eksepsi para Pembanding tersebut patut untuk **ditolak**, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan sepakat menyatakan bahwa amar putusan Nomor 540/Pdt.G/2024/PA.Tgr tanggal 6 September 2024 berkaitan dengan eksepsi dapat dipertahankan;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Terbanding, dimana para Pembanding dalam jawaban menyampaikan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pembanding mengakui bahwa objek sengketa tersebut berupa tanah dan bangunan yang merupakan objek sengketa yang dibeli dan dibangun pada saat pernikahan Pembanding I dengan suaminya yang bernama ■■■ alias ■■■, namun uang untuk beli tanah dan pembangunan rumah menggunakan uang dari Pembanding I baik pembelian tanah maupun pembangunan rumah sampai dengan selesai dengan cara menggunakan uang tabungan dan pinjaman di Bank karena pada waktu itu Pembanding I bekerja sebagai PNS, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa sebagian dalil-dalil gugatan para Terbanding yang diakui oleh Pembanding I tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti, sedangkan mengenai dalil yang dibantah maka sesuai Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan, "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*" masing-masing para Terbanding maupun Pembanding I wajib membuktikan dalilnya dan untuk itu, para Terbanding dan Pembanding I di persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi di muka persidangan, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang Pertimbangan Alat Bukti :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para Terbanding untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis bukti berkode P1 sampai dengan bukti berkode P10 serta 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama ■■■ bin ■■■ dan ■■■ bin ■■■;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan para Terbanding tersebut telah dinilai oleh majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangannya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan perbaikan dan tambahan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Terbanding berupa bukti P.6 adalah surat sepihak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 291 RBg jo Pasal 1877 KUH Perdata adalah berupa pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak dari yang membuat surat, bahwa ia akan membayar sejumlah uang atau menyerahkan sesuatu atau akan melakukan sesuatu kepada seseorang tertentu. Sehingga keabsahannya harus dibuat oleh orang yang membuat tersebut dan secara materiil tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum. Surat sepihak apabila diakui oleh yang membuat memiliki pembuktian yang sempurna (vollendeg) dan mengikat (bindende) bagi yang membuat bukan untuk pihak ketiga. Pada Bukti P.6 tersebut menyangkut obyek sengketa yang telah dipertimbangkan bahwa harta tersebut adalah harta Bersama antara Pembanding I dengan Pewaris. Sehingga Bukti P.6 tersebut hanya mengikat terhadap hak Pembanding I terhadap harta sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, para Pembanding, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti bukti berkode T.1 sampai dengan bukti berkode T.14 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED];

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan para Pembanding tersebut telah dinilai oleh majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan pertimbangannya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang diajukan oleh Pembanding berupa bukti T.13. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bukti T.13 yang berisi fotokopi bunyi Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang telah

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti, karena tidak bisa membuktikan apapun terhadap dalil bantahan Pembanding dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001, untuk melengkapi pemeriksaan terhadap alat-alat bukti baik dari para Terbanding maupun para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan Pemeriksaan ditempat (*descente*) terhadap objek sengketa pada tanggal 20 Agustus 2024 dengan hasil identifikasi bahwa objek sengketa yang ditempati atau dikuasai oleh Pembanding I dan Pembanding II dengan ukuran tanah : Panjang (22,10 Meter) dan Lebar (10,10 Meter) dengan ukuran bangunan : Panjang (14,5 Meter) dan Lebar (8,6 Meter). Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana telah terangkum dalam Berita Acara Sidang;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah perkara berkaitan dengan sengketa waris, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pandangan hukum berkaitan dengan Waris harus memenuhi sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) unsur yaitu Pewaris, ahli waris dan harta peninggalan. Hal ini *linear* dengan maksud ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya pada huruf "b" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi baik saksi dari para Terbanding maupun saksi dari para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai alat bukti tersebut secara seksama dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan gugatan para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara waris dan bukan sengketa harta bersama tetapi perkara waris yang terdapat unsur harta bersama, sehingga pertimbangan dan diktum amar putusan dibuat secara sistematis sesuai dengan unsur-unsur gugatan waris diantaranya tentang pewaris, ahli Waris dan harta peninggalan, sehingga pertimbangan dan diktum sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan obyek sengketa sebagai harta Bersama antara Pembanding I dengan mendiang suaminya (Pewaris) sebelum menetapkan harta peninggalan (tirkah) Pewaris. Majelis Hakim Tingkat Banding juga sepakat bahwa harta obyek sengketa sebagai harta Bersama karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Terbanding maupun Pembanding I telah menunjukkan fakta bahwa harta tersebut diperoleh selama Terbanding dengan Pembanding I berumah tangga tanpa melihat atas nama dan hasil siapa harta tersebut diperoleh. Sementara dalil Pembanding I bahwa sebagian harta tersebut diperoleh dari uang yang diperoleh sebelum menikah dengan Pewaris, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa itu adalah sebagai nilai lebih andil Pembanding I dalam pembentukan harta Bersama tersebut yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam porsi bagian masing-masing antara Pembanding I dengan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Terbanding, jawaban para Pembanding, Replik para Terbanding dan Duplik para Pembanding serta penilaian terhadap alat-alat bukti baik yang diajukan oleh para Terbanding dan

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pembanding di muka persidangan serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] memiliki nama panggilan lain atau aliasnya [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 27 September 2010 di Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai;
- Bahwa [REDACTED] selama hidupnya pernah menikah 3 kali yang pertama dengan [REDACTED] dan dikaruniai 3 orang anak yaitu [REDACTED] (Terbanding I), [REDACTED] (Terbanding II) dan [REDACTED] (Terbanding III), istri pertama [REDACTED] meninggal dunia;
- Bahwa [REDACTED] kemudian menikah kedua kalinya dengan [REDACTED] kemudian bercerai dan tidak dikaruniai anak kemudian [REDACTED] menikah ketiga kalinya dengan [REDACTED]/Pembanding I tahun 2010 juga tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selama pernikahannya, [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, [REDACTED] telah meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa sebelum wafatnya [REDACTED], kedua orang tua [REDACTED], ayahnya bernama [REDACTED] dan ibunya bernama Hj. [REDACTED] telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa selama pernikahan antara [REDACTED] dan [REDACTED] ada memiliki harta bersama sebagaimana objek sengketa berupa Tanah dengan ukuran Panjang \pm 22,10 M dan Lebar \pm 10,10 M serta Rumah dengan ukuran Panjang 14,5 M, Lebar \pm 8,6 M, yang terletak di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], No. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas- batas :
 - Utara : Tanah milik [REDACTED];
 - Timur : Tanah milik [REDACTED];
 - Barat : Jalan [REDACTED];
 - Selatan : Jalan [REDACTED];
- Bahwa harta tersebut belum pernah dilakukan pembagian harta bersama antara [REDACTED] dengan [REDACTED];

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum meninggal dunia, [REDACTED] tidak ada memiliki wasiat, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dibayar, dan tidak ada mempunyai anak angkat;

Menimbang, bahwa secara *yuridis normatif* sebagaimana maksud Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama. Ketentuan Hukum Harta bersama dibagi dua adalah mempunyai aspek *philosofis* bahwa harta bersama diperoleh seorang suami dan isteri merupakan penghargaan dari hasil kerja *kolektif* antara suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam memiliki beberapa asas diantaranya yang pertama, asas *Ijbari* yaitu pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu, apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Kedua, Asas *individual* yaitu harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai bagian masing – masing. Ketiga, asas waris karena kematian yaitu terjadi peralihan hak materil maupun immaterial dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Annisa ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan;

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan mengadili perkara *a quo* sesuai petitum para Terbanding satu-persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama agar mengabulkan seluruh gugatan para Terbanding dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum yang lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para Terbanding berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Tentang Pewaris Dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa untuk terjadinya peristiwa kewarisan harus terpenuhi tiga rukun kewarisan berikut syaratnya, yaitu:

1. *Muwarrits* (yang mewariskan atau pewaris), ialah mayat yang meninggalkan harta. Dengan syarat *muwarrits* sudah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun berdasarkan vonis keputusan hakim dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;
2. *Warits* (yang mewarisi atau ahli waris), ialah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan sebab adanya hubungan darah dan perkawinan. Syarat ahli waris adalah dalam keadaan hidup ketika pewaris meninggal, beragama Islam, dan tidak dipersalahkan karena membunuh pewaris;
3. *Mauruts* (sesuatu yang diwariskan atau harta waris atau tirkah), ialah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta, properti, usaha, dan lainnya. Syarat bagi ini adalah ketika pewaris meninggal dunia ada harta yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, mengenai rukun pertama telah terpenuhi, karena telah terbukti pewaris yang bernama [REDACTED] alias [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2022 di Rumah Sakit, disebabkan perantara sakit akibat kecelakaan, dan meninggal dengan

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan beragama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam persidangan Pembanding I mempermasalahkan nama suami Pembanding dalam buku nikah sebagaimana bukti T.1 tertulis ■■■■, namun dalam fakta persidangan para saksi baik dari Pembanding I dan para Terbanding semuanya membenarkan bahwa foto identitas orang yang bernama ■■■■ yang tertulis dalam akta nikah (T.1) adalah orang yang juga dikenal selama ini dengan nama ■■■■ (bukti P.1), sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ■■■■ atau ■■■■ adalah orang yang sama sebagai suami Pembanding I atau ayah kandung dari para Terbanding sehingga secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa ■■■■ alias ■■■■ telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2022 sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka (2) yakni agar Pembanding I ditetapkan sebagai ahli waris dari ■■■■ alias ■■■■ yang merupakan ayah dari para Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu harus dapat memastikan siapa pula yang menjadi ahli waris dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim perlu menjelaskan sebab-sebab kewarisan dalam hukum Islam, penyebab seseorang dapat mewarisi harta warisan yang nyata itu ada 4 (empat) macam yaitu sebab pertalian darah/nasab, sebab perkawinan, sebab hubungan agama serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

Pasal 171 huruf (c) : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan*

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan dan antara [REDACTED] dengan [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] juga dapat saling mewaris karena hubungan nasab / anak dengan orang tua;

Menimbang, bahwa orang tua kandung dari almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] yang bernama [REDACTED] (ayah) dan Hj. [REDACTED] (ibu) telah meninggal lebih dahulu dari almarhum sebagaimana keterangan saksi yang juga telah dibenarkan oleh Pembanding I, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ahli waris yang sah dari [REDACTED] alias [REDACTED] adalah :

1. [REDACTED] (istri) / Pembanding ;
2. [REDACTED] binti [REDACTED] (anak perempuan kandung) / Terbanding I;
3. [REDACTED] bin [REDACTED] (anak laki-laki kandung) / Terbanding II;
4. [REDACTED] binti [REDACTED] (anak perempuan kandung) / Terbanding III;

yang berhak atas harta warisan/harta peninggalan [REDACTED] alias [REDACTED], yang selanjutnya akan dimuat kedalam amar putusan ini;

Tentang Harta Bersama dan Harta Peninggalan/Harta Warisan

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, para Terbanding mohon agar objek yang disengketakan merupakan harta warisan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Terbanding yang mendalilkan objek sengketa petitum angka 3 berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan [REDACTED], No. [REDACTED], RT. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Hak;
- Timur : Tanah Hak;
- Selatan : Jalan [REDACTED];
- Barat : Jalan [REDACTED];

dan untuk membuktikannya telah sesuai dengan bukti P.5, serta bersesuaian dengan bukti T.7, T.8 dan T.9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi para

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut diatas oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti objek sengketa tersebut sebagai harta bersama atau harta yang diperoleh selama masa perkawinan [REDACTED] alias [REDACTED] dengan [REDACTED] yang belum pernah dilakukan pembagian harta bersama maupun waris;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, obyek sengketa petitem angka 3 tersebut benar berupa tanah dengan ukuran panjang 22,10 M dan lebar 10,10 M serta bangunan rumah dengan ukuran panjang 14,5 M, dan lebar 8,6 M, yang terletak di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], No. [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik [REDACTED];
- Timur : Tanah milik [REDACTED];
- Barat : Jalan [REDACTED];
- Selatan : Jalan [REDACTED];

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa "apabila terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat. Berdasarkan hal tersebut maka hasil pemeriksaan setempat tersebut yang akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* yang merupakan sengketa waris, namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan objek sengketa tersebut merupakan harta bersama diantara [REDACTED] alias [REDACTED] dengan [REDACTED] (Pembanding I) yang belum dibagi, maka harus terlebih dahulu dibagi harta bersama lalu dilaksanakan pembagian warisan dari masing-masing pasangan suami tersebut untuk selanjutnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 yang isinya : "*Kumulasi gugatan waris dengan harta bersama pada prinsipnya tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta waris masih terkait didalamnya harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama-sama karena bukan dikategorikan sebagai kumulasi gugatan*";

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepakat tentang porsi bagian Pembanding I dengan Pewaris. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempertimbangkan bahwa sewaktu menikah dengan Pembanding I, Pewaris telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing berumur 19 tahun, 17 tahun, dan 11 tahun, dan mereka pernah hidup Bersama di rumah Pembanding I dan Pewaris selama 3 tahunan. Berdasarkan bukti-bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding, yang bersesuaian dengan keterangan para saksi Pembanding I, Pewaris bekerja sebagai motoris dengan penghasilan antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan tanggungan 3 orang anak. Sementara itu Pembanding I bekerja sebagai PNS sesuai dengan bukti T.4, T.11, T.12 dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis lain T.5, T.6 serta keterangan saksi-saksi Pembanding I, telah Terbukti bahwa Pembanding I memiliki peran lebih tinggi dibandingkan Pewaris dalam pembentukan harta Bersama. Dengan adanya fakta hukum tersebut, maka sesuai dengan teori keadilan distributive yang dicetuskan Aristoteles yang hidup pada tahun (1284 s.d. 322 SM) yang singkatnya keadilan distributif menghargai prestasi seseorang dengan penghargaan yang setimpal. Dengan mengambil alih pendapat Aristoteles tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa Pembanding I berhak 60 % dari harta Bersama tersebut dan Pewaris mendapatkan 40 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka harta peninggalan Pewaris yang berhak diwarisi oleh seluruh ahli waris adalah 40 % dari harta sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara *a quo* tidak meminta ditetapkannya tentang harta bersama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penentuan tentang harta bersama sebagai lahirnya harta waris atas nama almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] cukup dimuat dalam pertimbangan hukum dan tidak dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas yang menjadi tirkah / harta waris adalah 40 %. dari harta bersama sebagaimana pertimbangan tesebut

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut;

Tentang Pembagian Harta Warisan

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 para Terbanding, yang mohon agar menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris menurut Hukum Waris Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan ahli waris dan harta peninggalan/harta warisan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya akan mempertimbangkan bagian-bagian yang diterima oleh seluruh ahli waris sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menentukan pembagian warisan yang dalam hal ini adalah ahli waris dari [REDACTED] alias [REDACTED], kemudian diambil alih pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menentukan pembagian warisnya dengan berpedoman pada Pasal 180 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah sebagai berikut :

Pasal 180 : *Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.*

Pasal 176 : *Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah swt dalam surah an-Nisa ayat 11 dan 12 tentang pembagian warisan untuk anak-anak dan istri sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي آ وَلَدِكُمِ لِلذَّكَرِ مِ لِّلْأُنثَىٰ ثَلَاثًا ۚ لِلرَّجُلِ نَصِيبٌ مِّ مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّ مَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُنَّ ۚ وَلِلْأَقْرَبِينَ نَصِيبٌ ۚ ۝

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Artinya : “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan....”. (QS. An-Nisa : 11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ خِثَاءٍ لِلنِّسَاءِ مِثْلُ خِثَاءٍ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ثَلَاثٍ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
لِلثُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
الْثُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنْ
لَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan jika [REDACTED] mendapat bagian waris 1/8 bagian atas harta peninggalan [REDACTED] alias [REDACTED], sedangkan anak-anak dari [REDACTED] alias [REDACTED] yakni [REDACTED] binti [REDACTED] (Terbanding I), [REDACTED] bin [REDACTED] (Terbanding II) dan [REDACTED] binti [REDACTED] (Terbanding III) sebagai ashabah (penerima sisa harta peninggalan/harta warisan) mendapatkan 7/8 bagian dibagi 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan porsi bagian atas harta peninggalan/harta warisan [REDACTED] alias [REDACTED], selanjutnya Majelis Hakim melakukan perhitungan bagian harta warisan, dan untuk memudahkan para pihak dalam pemahaman pertimbangan pembagian dari harta warisan/ harta peninggalan [REDACTED] alias [REDACTED], sebagai berikut :

1. [REDACTED] (istri/Pembanding I) mendapat 4/32 bagian;



2. [REDACTED] binti [REDACTED] (anak perempuan kandung/Terbanding I) mendapat 7/32 bagian;
3. [REDACTED] bin [REDACTED] (anak laki-laki kandung/Terbanding II) mendapat 14/32 bagian;
4. [REDACTED] binti [REDACTED] (anak perempuan kandung/Terbanding III) mendapat 7/32 bagian;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 agar menghukum Pembanding I untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak para Terbanding, maka terhadap petitum ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa barang/benda tidak bergerak yang menjadi harta warisan [REDACTED] alias [REDACTED] yang belum pernah dilakukan pembagian harta warisan/harta peninggalannya sesuai dengan bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2020 menyebutkan "*Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah dan harta bersama yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara*", yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim serta untuk menghindari adanya putusan yang non eksekutable maka Majelis Hakim perlu menghukum siapa saja yang menguasai objek sengketa baik dari para Terbanding dan/atau para Pembanding atau siapa pun yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk membagi harta warisan tersebut kepada masing-masing para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan apabila tidak bisa dilakukan pembagian secara natura, maka obyek sengketa sebagaimana pada diktum amar angka 3, dijual melalui Kantor Lelang setempat yang dilaksanakan di muka umum, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya;

Tentang Surat Keterangan Pembagian Waris

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 para Terbanding, yang mohon agar Surat Keterangan pembagian waris yang dibuat oleh Pembanding I tertanggal 30 Januari 2023 batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 bahwa Pembanding I telah membuat Surat Harta Warisan yang isinya Pembanding I akan memberikan harta berupa objek sengketa kepada [REDACTED] (Pembanding II) setelah Pembanding I meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa sebagian atau 40 % objek yang akan diberikan oleh Pembanding I kepada Pembanding II telah terbukti merupakan Harta bersama dan Harta warisan dari [REDACTED] alias [REDACTED] atau suami Pembanding I yang belum dibagi secara waris kepada ahli warisnya yang sah dan para Terbanding juga sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] keberatan dengan terbitnya surat harta warisan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Terbanding tersebut adalah surat sepihak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 291 R.Bg jo Pasal 1877 KUH Perdata adalah berupa pengakuan yang berisi pernyataan akan kewajiban sepihak akan menyerahkan sesuatu kepada seseorang tertentu. Sehingga keabsahannya harus dibuat oleh orang yang membuat tersebut dan secara materiil tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum. Surat sepihak apabila diakui oleh yang membuat memiliki pembuktian yang sempurna (vollendeg) dan mengikat (bindende) bagi yang membuat bukan untuk pihak ketiga. Sehingga alat bukti tersebut hanya mengikat terhadap hak Pembanding I yakni 60 % dari harta obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Dan oleh karena alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak mengikat terhadap harta peninggalan Pewaris;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 para Terbanding, yang mohon agar Pembanding I ditetapkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak pantas menjadi ahli waris dari almarhum [REDACTED] alias [REDACTED]

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah membuat Surat Keterangan pembagian waris tertanggal 30 Januari 2023 tanpa persetujuan semua ahli waris (para Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Terbanding dan jawaban Pemanding I serta dihubungkan dengan bukti T.1 terbukti bahwa Pemanding I merupakan istri dari almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemanding I tidak terhalang menjadi ahli waris dari almarhum [REDACTED] alias [REDACTED], Majelis Hakim Tingkat Banding menilai petitum angka 5 para Terbanding harus **ditolak**;

Tentang Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 gugatan para Terbanding mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan Sita Nomor : 540/Pdt.G/2024/Pa.Tgr tertanggal 2 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah yang amarnya Mengabulkan Permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) para Terbanding tersebut dengan memerintahkan para Terbanding untuk menambah panjar biaya perkara untuk pelaksanaan Sita Jaminan tersebut, namun pada kenyataannya para Terbanding menyatakan tidak sanggup untuk menambah panjar biaya pelaksanaan sita meskipun telah diberikan waktu yang cukup oleh Majelis Hakim;

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan Sita Jaminan tidak bisa dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Tenggara dikarenakan para Terbanding tidak menambah panjar biaya sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama membatalkan Penetapan Sita Nomor : 540/Pdt.G/2024/PA.Tgr tertanggal 2 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan diktum amar Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan membatalkan Penetapan Sita Nomor : 540/Pdt.G/2024/PA.Tgr tertanggal 2 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kurang tepat kalau pembatalan Penetapan Sita tersebut cukup dalam pertimbangan hukum saja, bahwa penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena para Terbanding tidak menambah panjar biaya perkara untuk pelaksanaan Sita Jaminan, maka petitum para Terbanding yang memohon agar mengabulkan permohonan sita para Terbanding terhadap obyek sengketa patut untuk ditolak;

Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 para Terbanding, yang mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uit Voerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 191 ayat (1) R.Bg pada dasarnya membolehkan pelaksanaan putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet* atau banding dan kasasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil memberi petunjuk agar Hakim tidak menjatuhkan putusan serta-merta kecuali dalam hal-hal, antara lain, karena putusan tersebut didasarkan pada bukti yang autentik, sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau pokok sengketa mengenai hak milik (*bezitsrecht*). Lebih jauh lagi, pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 ditegaskan agar supaya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila nantinya putusan tersebut

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, maka Penggugat wajib memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi;

Menimbang, bahwa syarat harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi dari para Terbanding, selama persidangan, tidak pernah diberikan atau diserahkan oleh para Terbanding sehingga syarat yang disebutkan pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 kemudian ditegaskan kembali pada Sema Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang menegaskan tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta, dinyatakan tidak terpenuhi. Dengan tidak adanya jaminan yang diberikan para Terbanding dan dengan mengedepankan sikap berhati-hati (*ikhthiyat*) guna menghindari kerugian pihak lain, maka petitum angka 9 (sembilan) para Terbanding dinyatakan ditolak.

Tentang Keberatan dalam Memori Banding para Pembanding

Menimbang, bahwa dalam memori banding para Pembanding yang dibuat oleh kuasa hukum para Pembanding pada tanggal 12 September 2024, dimana pada pokoknya para Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/ PA.Tgr, tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa tentang pernyataan dan keberatan-keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya, angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) adalah berkenaan dengan nama almarhum [REDACTED] alias [REDACTED] orang tua kandung para Terbanding. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, karena dalam jawaban jawaban para Pembanding, keterangan para saksi bahwa orang tua para Terbanding adalah [REDACTED] dan setelah diperlihatkan bukti P.1 para saksi juga menyatakan bahwa yang dimaksudkan adalah orang yang sama dengan nama [REDACTED] dalam Kutipan Akta Nikah Pembanding I dan Pewaris. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding

Menimbang, bahwa hal-hal keberatan pada angka 7 sampai dengan angka 11 dari para Pembanding dalam memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Keberatan dalam Kontra Memori Banding para Terbanding

Menimbang, bahwa dalam kontra memori banding para Terbanding yang dibuat oleh kuasa hukum para Terbanding pada tanggal 25 September 2024, dimana pada pokoknya para Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/ PA.Tgr, tanggal 6 September 2024;

Menimbang, bahwa hal-hal keberatan dari para Terbanding dalam kontra memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Banding

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan menambahkan pertimbangan hukum dan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan perkara *a quo*;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap diktum gugatan para Terbanding pada angka (10) yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menghukum para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa oleh karena dalam perkara ini para pihak mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai aturan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) RBg. biaya perkara ini dibebankan secara bersama-sama (tanggung renteng) kepada

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua para pihak, yaitu para Terbanding dan para Pembanding yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum putusan *a quo* di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap diktum subsider para Terbanding, yang mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa perkara, mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah berusaha menjatuhkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan serta rasa keadilan di mata masyarakat;

Mengingat, Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PA.Tgr, tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan [REDACTED] alias [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2022 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1. [REDACTED] (Istri/Tergugat);
 - 3.2. [REDACTED] binti [REDACTED] (anak perempuan kandung/ Penggugat I);

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



3.3. ■■■ bin ■■■ (anak laki-laki kandung/Penggugat II);

3.4. ■■■ binti ■■■ (anak perempuan kandung/Penggugat III);

Adalah ahli waris dari ■■■ alias ■■■;

4. Menetapkan 40 % dari harta bersama antara ■■■ alias ■■■ dan ■■■ berupa tanah dengan ukuran panjang 22,10 M dan lebar 10,10 M serta bangunan rumah dengan ukuran panjang 14,5 M, dan lebar 8,6 M, yang terletak di Jalan ■■■, RT. ■■, No. ■■, Desa ■■■, Kecamatan ■■■, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik ■■■;
- Timur : Tanah milik ■■■;
- Barat : Jalan ■■■;
- Selatan : Jalan ■■■;

Adalah harta warisan ■■■ alias ■■■ yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris ■■■ alias ■■■ terhadap obyek sengketa sebagaimana diktum angka 4 amar putusan ini, sebagai berikut :

5.1. ■■■ (istri/Tergugat) mendapat 4/32 bagian;

5.2. ■■■ binti ■■■ (anak perempuan kandung/ Penggugat I) mendapat 7/32 bagian;

5.3. ■■■ bin ■■■ (anak laki-laki kandung/Penggugat II) mendapat 14/32 bagian;

5.4. ■■■ binti ■■■ (anak perempuan kandung/Penggugat III) mendapat 7/32 bagian;

6. Menghukum Tergugat, Para Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan dan/atau membagi obyek harta sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) dengan pembagian sebagaimana dalam diktum angka 5 (lima), dan menyerahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya secara natura, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang di muka umum

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

7. Menyatakan Surat Harta warisan yang dibuat oleh [REDACTED]/Tergugat tertanggal 30 Januari 2023 tidak mengikat terhadap harta warisan Pewaris sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) amar putusan ini;

8. Menolak permohonan Terbanding untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta dan/atau aset-aset milik PEWARIS yakni berupa : Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan [REDACTED], No. [REDACTED], RT. [REDACTED], Kel/Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

10. Menghukum kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp3.257.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal **31 Oktober 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Arpani, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Dihyah Wahid**, dan **Drs. H. Karmin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd., Tanggal 13 Oktober 2024. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. Karani Kutni**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding, para Terbanding dan para Turut Terbanding.

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. H. Arpani, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Dihyah Wahid

Drs. H. Karmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Karani Kutni

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan	:	Rp130.000,-
2. Redaksi	:	Rp 10.000,-
3. Materai	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PTA.Smd.